



PENETAPAN

Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SYARIF HIDAYAT;
Tempat lahir : Ampenan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/13 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Saleh Sungkar, Gang Tengiri, Lingk. Telaga Mas, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Noember 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 ;
8. Dibantarkan berdasarkan Penetapan Pembantaran Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 22 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama ABDUL HANAN, S.H, DKK. Pekerjaan Pengacara/Advokat yang beralamat di Jalan Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai , Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Maret 2024 Nomor : 182/Pid.Sus/2024/PN.Mtr. Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 182/Pid Sus/2024/PN Mtr tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 182/Pid Sus/2024/PN Mtr tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Surat dari Lembaga Masyarakat Kelas II A Lombok Barat tanggal 22 April 2024 tentang Pemberitahuan Tahanan Sakit atas nama Syarif Hidayat Bin Ishak (Alm) dan perlu mendapatkan perawatan Medis lebih lanjut di rumah sakit ;
- Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Patut Patuh Patju Gerung Lombok Barat Nomor : 236/ICU/RSP3/II/2024 yang ditandatangani Dokter Naufal Fauzy tanggal 27 April 2024 tentang kematian tahanan atas nama Syarif Hidayat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara pidana dengan dakwaan alternative sebagaimana diatur dan diancam pidana kesatu : dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau kedua dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Menimbang, bahwa Majelis telah menetapkan persidangan pertama tanggal 26 Maret 2024 , namun pada sidang berikutnya tanggal 23 April 2024 ternyata Terdakwa Syarif Hidayat dinyatakan sakit dan perlu mendapatkan perawatan medis lebih lanjut sebagaimana Surat dari Lembaga Masyarakat Kelas II A Lombok Barat tanggal 22 April 2024 tentang Pemberitahuan Tahanan Sakit atas nama Syarif Hidayat Bin Ishak (Alm) dan perlu mendapatkan perawatan Medis lebih lanjut di rumah sakit , sehingga Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Pembantaran Nomor 182/Pid Sus/2024/PN Mtr tanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Gerung Kabupaten Lombok Barat Nomor : 236/ICU/RSP3/IV/2024 yang ditandatangani Dokter Naufal Fauzy tanggal 27 April 2024 , bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 08.30 Wita telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Gerung Kabupaten Lombok Barat atas nama Syarif Hidayat karena menderita sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas jelas Penuntut Umum tidak dapat lagi menghadirkan Terdakwa karena telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 77, maka penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan GUGUR;

Menimbang, bahwa karena Penuntutan dinyatakan gugur, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 182/Pid Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan hak menuntut terhadap Terdakwa SYARIF HIDAYAT tersebut di atas gugur;

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 oleh Jarot Widiyatmono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H.,M.H. dan Mahyudin Igo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azhar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri Baiq Ira Mayasari,

S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Irlina, S.H.,M.H.

Jarot Widiyatmono, S.H.,M.H.

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Azhar, S.H.

Untuk Turunan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 196602041987031003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)